

ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENCAPAIAN TARGET
PENERIMAAN PAJAK

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar)

Afrida Lindia Rahman

Endang Siti Astuti

Muhammad Saifi

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas
Brawijaya

125030407111029@mail.ub.ac.id

Abstract

This study is conducted to investigate the implementation of tax audits, supporting factors and inhibitor factors of the implementation of tax audit, conducted by the tax office of pratama Blitar. Data sources in this are interviewing the inspection division as primary data, and data documentation as secondary data. The result of this study indicate that the implementation of tax audit conducted by the tax office of paratama Blitar is in accordance with the existing regulations. Supporting factors are in the information of the taxpayer, the quality of human resources, facilities and infrastructure, confirmation with a third party. Inhibitor factors are the limited number of the inspection team, the taxpayer still has lack knowledge of the taxation legislation, there is limited data and evidence, lack awareness and lack cooperative taxpayer.

Keywords: *Implementation, Audit, Tax Revenue Target Achievement*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar. Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan adalah melakukan wawancara kepada seksi pemeriksaan sebagai data primer dan data-data dokumentasi sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Informasi tentang Wajib Pajak, kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasana, melakukan konfirmasi pihak ketiga merupakan faktor-faktor pendukung. Terbatasnya jumlah tim pemeriksa, pengetahuan Wajib Pajak masih rendah terhadap undang-undang perpajakan, terbatasnya data dan bukti, tidak adanya kesadaran dan tidak kooperatif Wajib Pajak merupakan faktor-faktor penghambat.

Keywords: *Pelaksanaan, Pemeriksaan, Pencapaian Target Penerimaan Pajak*

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional agar dapat terus berkembang maka dibutuhkan adanya penerimaan pajak. Pada tahun 1983 Indonesia mengalami perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment* (Purwono, 2010:13). Adanya *self assessment system* Wajib Pajak memungkinkan untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar. Direktorat Jendral Pajak melaksanakan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan pemeriksaan pajak. Dengan adanya kegiatan pemeriksaan berharap kecurangan Wajib Pajak berkurang dan kepatuhan Wajib Pajak meningkat seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan, pembukuan, dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak dan tepat waktu yang telah ditentukan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) dalam mengumpulkan

dan meningkatkan penerimaan pajak melakukan berbagai kegiatan

seperti ekstensifikasi perpajakan, pengawasan dan konsultasi, pemeriksaan, serta penagihan. Setiap Kegiatan dan setiap KPP mempunyai target penerimaan berbeda-beda. Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan kegiatan pemeriksaan. Setiap KPP Pratama mempunyai target penerimaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari potensi daerah dan potensi Wajib Pajak yang dibawahinya. Dalam menentukan target Direktur Jendral Pajak mempunyai pertimbangan-pertimbangan antara lain pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, potensi daerah tersebut, dan profil dari Wajib Pajak yang masuk dalam pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) tersebut. Realisasi penerimaan pajak atas kegiatan

pemeriksaan dari tahun 2012 sampai 2015 di KPP Pratama Blitar tidak sesuai target atau rencana penerimaan pajak (Kurnia, 2010:244)..

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pemeriksaan Pajak

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2012	2.195.371.479	104.065.759
2.	2013	1.770.513.845	973.781.673
3.	2014	3.572.100.000	1.306.734.884
4.	2015	7.500.000.000	5.453.521.812

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Blitar (2015)

Dalam empat tahun berturut-turut dari tahun 2012-2015 penerimaan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak mencapai sesuai target atau rencana penerimaan pemeriksaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Blitar, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Istilah Pajak menurut Waluyo (2011:2-3) mengatakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang ditunjukkan kepada Wajib Pajak (WP) oleh negara, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan meningkatkan pembangunan.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua (Resmi, 2014:3):

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya dan berusaha dalam memasukkan dan meningkatkan pemasukkan sebesar-besarnya untuk kas negara.
2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)
Sebagai cara untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintahan Indonesia serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan-hambatan pemungutan pajak dibagi menjadi dua (Mardiasmo, 2011:8-9):

1. Perlawanan pasif merupakan Wajib Pajak (WP) tidak membayar pajak dengan alasan pengetahuan Wajib Pajak (WP) masih rendah dan sistem serta peraturan

perpajakan yang ada di Indonesia sulit dipahami oleh Wajib Pajak (WP).

2. Perlawanan aktif merupakan perlakuan Wajib Pajak (WP) kepada fiskus yang secara langsung dengan tujuan untuk menghindari pajak. Contohnya dengan *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Pengertian Pemeriksaan

Istilah pemeriksaan menurut Halim (2014:350) adalah mencari keterangan atau bukti yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa kepada Wajib Pajak (WP), yang sesuai aturan atau standar pemeriksaan untuk bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban Wajib Pajak dan/ atau untuk tujuan lain.

Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis pemeriksaan terbagi dua yaitu pemeriksaan rutin dan khusus:

1. Menurut Suandy (2011:208) pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dapat dilakukan secara langsung oleh tim pemeriksa, dan harus segera dilakukannya pemeriksaan.
2. Menurut Suandy (2011:208) pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan pajak yang dapat dilakukan setelah ada instruksi dari Direktur Jendral Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan.

Pengertian Pencapaian Target Penerimaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencapaian merupakan proses, cara, dan perbuatan mencapai sesuatu yang diinginkan. Menurut Komarudin (2005:845) target merupakan suatu tujuan-tujuan yang lebih mendetail yang ingin dicapai yang dapat dinyatakan atau diukur secara kuantitatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapatkan atau memperoleh, yang berarti penerimaan merupakan besarnya uang yang diterima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto (2006:7) penelitian eksploratif merupakan semacam penelitian yang menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Pendekatan kualitatif menurut moleong (2011:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lokasi dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Blitar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Kuncoro (2009:148) sumber data primer merupakan data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Sumber data primer meliputi jawaban dari responden melalui wawancara langsung kepada pegawai seksi pemeriksaan KPP Pratama Blitar. Menurut Indrianto (2012:152), wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro, 2012:147). Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi berupa rencana dan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak, target dan realisasi SP2 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, dimana dalam model ini terdapat pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Husaini, 2008:85).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Blitar.

1. Persiapan pemeriksaan

- a. Mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak

Tahap pertama dalam persiapan pemeriksaan sebelum ke tempat Wajib Pajak yang akan diperiksa adalah tim pemeriksa menyiapkan data Wajib Pajak dan mempelajarinya. Setelah mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak tim pemeriksa menganalisis data-data yang ada dalam laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan serta mencatat masalah-masalah dan temuan-temuannya.

- b. Menyusun rencana pemeriksaan

Tim pemeriksa KPP Blitar menyusun rencana pemeriksaan. Rencana pemeriksaan di susun dengan baik sesuai tujuan pelaksanaan

pemeriksaan. Rencana pemeriksaan bertujuan membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.

- c. Menyusun program pemeriksaan KPP Blitar dalam mempersiapkan pemeriksaan menyusun program pemeriksaan sesuai identifikasi permasalahan dan cakupan yang telah ditentukan. Tujuannya agar arah pemeriksaan tidak terlalu melebar ke mana-mana.

- d. Menyediakan sarana pemeriksaan Tim pemeriksa menyiapkan sarana pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan. Tim pemeriksa menyiapkan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan guna kelancaran dalam menjalankan pemeriksaan, seperti Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), dan tanda pengenal Pemeriksa Pajak.

2. Langkah-langkah pemeriksaan

- a. Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak

Setelah tim pemeriksa datang di tempat Wajib Pajak (WP), tim pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan harus menyampaikan kepada Wajib Pajak (WP) tujuan tim pemeriksa datang ke tempat Wajib Pajak dan memberikan SP2. Tim pemeriksa meminta catatan-catatan dan bukti-bukti yang diperlukan serta melakukan wawancara terhadap Wajib Pajak(WP).

- b. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku dan dokumen-dokumen

Tim pemeriksa tidak sekedar meminjam atas catatan-catatan dan bukti-bukti tetapi tim pemeriksa juga melakukan pemeriksaan atas catatan-catatan dan bukti-bukti. Tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan berhati-hati dan teliti agar mempunyai bukti yang akurat.

- c. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

Tim pemeriksa melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga membantu tim pemeriksa dalam mencari bukti-bukti. Mencari kebenaran data atau informasi dari Wajib Pajak(WP) dengan bukti-bukti yang diperoleh Wajib Pajak(WP).

3 Pelaporan pemeriksaan

- a. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan

Tim pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar setelah mempersiapkan pemeriksaan dan langkah-langkah pemeriksaan. Tim pemeriksa menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan. Kertas Kerja Pemeriksaan diselenggarakan oleh tim pemeriksa mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, bukti dan keterangan yang

dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

b. Penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak
Setelah melakukan pemeriksaan, tugas tim pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar tidak hanya sampai disitu, namun tim pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Semua hasil pemeriksaan di susun di Laporan Hasil Pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan selesai maka selanjutnya laporan akan diserahkan kepada AR sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak kepada Wajib Pajak.

Faktor-faktor pendukung pada pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.

1. Informasi tentang Wajib Pajak

Dengan adanya informasi tentang Wajib Pajak mempermudah tim pemeriksa dalam bekerja. Informasi tentang Wajib Pajak dapat diperoleh dari seksi Pusat Data dan Informasi (PDI), seksi pelayanan Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP).

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor lain adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan mempunyai kemampuan untuk menangani pelaksanaan pemeriksaan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan tim pemeriksa pada tahun 2012 sampai 2015 mampu menyelesaikan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

3. Sarana dan prasana

Tim pemeriksa mempunyai berbagai fasilitas yang menunjang pemeriksaan pajak. Dengan adanya sarana dan prasana tim pemeriksa bisa bekerja lebih mudah dan optimal. Peningkatan sarana dan prasana berupa pengelolaan berkas dan arsip yang baik, berkas tersebut disusun secara spiral berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Penambahan penyediaan sarana komputer dan perangkat lunak yang disediakan untuk memudahkan proses pengolahan data maupun pertukaran informasi. Menyediakan kendaraan dinas yang dapat menunjang operasional kantor yang dimanfaatkan untuk aktivitas pemeriksaan.

4. Melakukan konfirmasi pihak ketiga

Tim pemeriksa melakukan pengamatan kondisi usaha Wajib Pajak di lapangan secara langsung dan mencari berbagai tambahan informasi dari pihak lain yang dapat memberikan keterangan

mengenai kondisi yang sebenarnya dari Wajib Pajak. Hal ini sangat penting karena dengan mengetahui kondisi yang sebenarnya secara otomatis dapat diketahui omset-omset penjualan dari Wajib Pajak itu sendiri.

Faktor-faktor penghambat pada pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.

1. Terbatasnya tim pemeriksa

Kurangnya tim pemeriksa dalam pemeriksaan merupakan penghambat dalam melaksanakan pemeriksaan. Terbatasnya tim pemeriksa tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan. Jumlah pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar hanya ada tiga orang.

2. Pengetahuan Wajib Pajak masih rendah terhadap peraturan perpajakan.

Wajib Pajak masih banyak yang mengalami kesulitan dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, biasanya terdapat kendala Wajib Pajak tidak dapat menghitung, melapor, dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan masih rendah mengenai cara penghitungan pelaporan, dan penyetoran pajak.

3. Terbatasnya data dan bukti

Terbatasnya data baik dokumen maupun bukti yang bisa diperoleh dari Wajib Pajak. Keterbatasan data dan dokumen bisa disebabkan Wajib Pajak membuang catatan dokumen yang dimiliki Wajib Pajak. Kebanyakan Wajib Pajak mengelabui para petugas pemeriksa dengan cara memanipulasi data. Mereka memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta sehingga data yang diperoleh kurang akurat. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui Wajib Pajak melakukan pembukuan ganda agar pendapatan mereka lolos dari pajak.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Blitar sudah dilakukan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar dengan tahap persiapan pemeriksaan pajak, langkah-

langkah dan tahap terakhir yaitu pelaporan pemeriksaan.

2. Adanya informasi Wajib Pajak, berbagai sarana dan prasana, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melakukan konfirmasi pihak ketiga merupakan faktor-faktor pendukung dilakukannya kegiatan pemeriksaan.

3. Terbatasnya tim pemeriksa yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama, pengetahuan Wajib Pajak masih rendah terhadap ketentuan perpajakan, terbatasnya data dan bukti yang dimiliki Wajib Pajak, tidak adanya kesadaran dan kooperatif Wajib Pajak dalam melaksanakan pemeriksaan sehingga menyulitkan tim pemeriksa merupakan faktor-faktor penghambat dilakukannya kegiatan pemeriksaan.

SARAN

1. Melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya yang terkait agar data-data yang diperoleh lebih lengkap dan valid. , Contohnya dengan Kantor Bea Cukai untuk mengetahui tentang kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak berkaitan dengan kegiatan usahanya bersama bea cukai, Kepolisian jika pada saat pemeriksa melakukan pemeriksaan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Wajib Pajak dan bersifat untuk melindungi pemeriksa, Imigrasi jika sewaktu-waktu Wajib Pajak melarikan diri karena menolak untuk diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.
2. Pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) menambah jumlah tim pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar. Tujuan tersebut dilakukan agar dapat menyelesaikan Surat Perintah Pemeriksaan secara maksimal dan pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan cepat.
3. Bagi peneliti yang ingin melaksanakan penelitian sejenis, hendaknya bisa melengkapi informasi mengenai aspek lain

yang mendukung terjadinya tidak tercapai pencapaian target penerimaan pajak dan melakukan wawancara terhadap Wajib Pajak yang di periksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husaini, Usman. 2008. *Pengantar Statistik*. Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrianto, Nur. 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kurnia, Rahayu Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Komarudin, 2005. *Ensiklopedia Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.03/2015tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Blitar. 2015. *Target dan Realisasi Penerimaan Pemeriksaan Pajak*.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Buku satu. Jakarta: Salemba Empat.